



**TATA CARA PERIZINAN  
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
(Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013)**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**Jakarta, 17 Januari 2014**

# USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

## ❑ Usaha Penyediaan Tenaga Listrik


A. Untuk Kepentingan Umum

B. Untuk Kepentingan Sendiri

### A. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

#### ❑ Terdiri Atas jenis Usaha:

1. Pembangkitan tenaga listrik,
2. Transmisi tenaga listrik,
3. Distribusi tenaga listrik, dan /atau
4. Penjualan tenaga Listrik



Dapat dilakukan secara  
Terintegrasi  
berdasarkan  
Wilayah Usaha

### B. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

#### ❑ Terdiri Atas jenis Usaha:

1. Pembangkitan tenaga listrik,
2. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
3. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

# USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- ❑ Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL)** yang diterbitkan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati-Walikota sesuai kewenangannya. Permen ESDM No. 35/2013 hanya mengatur pemberian izin yang menjadi **kewenangan Menteri ESDM**.
  
- ❑ Kewenangan Menteri menerbitkan IUPL untuk:
  - a) Badan Usaha yang **wilayah usahanya lintas provinsi**;
  - b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) → PLN;
  - c) Badan Usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Pemegang IUPL pada poin a dan b.
  
- ❑ Dilaksanakan oleh Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat).

# USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2)

## ❑ Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

### 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPLS) (kecuali untuk usaha Penjualan)

- ✓ ditetapkan **Direktur Jenderal**, dengan Jangka Waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali
  - Untuk PLTP jangka waktu yang diberikan 3 tahun dan dapat diperpanjang.
  - Untuk IUPLS berada dikawasan hutan jangka waktu yang diberikan 4 tahun dan dapat diperpanjang.

### 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL)

- ✓ ditetapkan **Menteri**, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

- ❑ Pemegang IUPL melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal.
- ❑ IUPL harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, jenis usaha, nama badan usaha, atau wilayah usaha.
- ❑ IUPL berakhir karena habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, atau dicabut oleh Menteri.


# USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- ❑ Kewenangan Menteri : usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya lintas provinsi.
  
- ❑ Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat) , dan Perseorangan.
  
- ❑ Penetapan Izin untuk Kepentingan Sendiri
  1. Izin Operasi (IO)
    - Kapasitas > 200 kVA
    - ditetapkan Menteri, dengan Jangka Waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang
    - melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan
  
  2. Surat Keterangan Terdaftar
    - Kapasitas > 25 kVA s/d 200 kVA
    - Diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Direktur Jenderal.
    - melaporkan kegiatan usahanya setiap 12 bulan
  
  3. Penyampaian Laporan kepada Direktur Jenderal
    - Kapasitas sampai dengan 25 kVA


# TATA CARA PERMOHONAN IUPLS DAN IUPL

Sesuai Permen ESDM Nomor 35/2013

## A. IUPLS



## B. IUPL



### Persyaratan IUPL Sementara

#### ❑ Persyaratan Administratif:

1. Identitas pemohon;
2. Profil Pemohon;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### ❑ Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan awal;
2. surat penetapan sebagai calon pengembang UPL dari pemegang IUPL selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik.

### Persyaratan IUPL

#### ❑ Persyaratan Administratif:

1. Identitas pemohon;
2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. Profil pemohon;
4. NPWP; dan
5. Kemampuan pendanaan.

#### ❑ Persyaratan Teknis:


1. Studi kelayakan IUPL;
2. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik
3. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
4. Diagram satu garis (*single line diagram*);
5. Jenis dan kapasitas usaha;
6. Jadwal Pembangunan;
7. Jadwal Pengoperasian
8. persetujuan harga jual tenaga listrik dan
  - ✓ Kesepakatan jual beli TL → untuk Usaha Pembangkitan
  - ✓ Kesepakatan sewa jaringan → untuk Usaha Transmisi atau Distribusi
9. Penetapan wilayah usaha (sesuai Permen ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi

#### ❑ Persyaratan Lingkungan

- Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

# TATA CARA PERMOHONAN IZIN OPERASI

Sesuai Permen ESDM Nomor 35/2013





Terima Kasih

*[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)*